

PENUNJUKAN OPERATOR SIDALIH UNTUK KEPERLUAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 77/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PEMILIH (SIDALIH) UNTUK KEPERLUAN PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mengefektifkan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka dan sesuai Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 308/KPU/V/2013 perlu menunjuk Operator Sidalih di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 4 Tahun 2014, PKPU No 9 Tahun 2013, PKPU No 9 Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Sebagai Operator Sidalih yaitu: Darwanto, S.P., Hendi Irawan, A.Md., Adiso Hadi Priyatna, Tugas Operator Sidalih yaitu: a. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Sekretariat dan PPK perihal Pemutakhiran Data Pemilih, b. Menyiapkan data pemilih alokasi per TPS sesuai pemetaan TPS dari PPK (model A.0-KPU), c. Merapikan data pemilih (bentuk excel) model A.0-KPU (Data Pmeilih), model A.1-KPU (Daftar Pemilih Sementara), A.2-KPU (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan), A.2.A-KPU (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Akhir), A.3-KPU (Daftar Pemilih Tetap), dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2014.